



**PENETAPAN**

Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Budiman Manalu bin Jalius Manalu**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Ketapang Gang Sepakat, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga sebagai Pemohon I;

**Mariyati Lumbantobing binti Esli Lumbantobing**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Ketapang Gang Sepakat, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Sbga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di laksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 10 Maret 1980 di Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II yang bernama Esli Lumbantobing dengan mahar berbentuk emas 1 emas yang di saksikan oleh dua orang saksi, masing-masing :

1). Samiun Sihite



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Khairuddin
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai anak 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Syafril Manalu bin Budiman Manalu, laki-laki, lahir tanggal 4 Juni 1982;
  2. Cici Kamariyanti binti Budiman Manalu, perempuan, lahir tanggal 18 Juli 1986;
  3. Indah Lestari Manalu binti Budiman Manalu, perempuan, lahir tanggal 4 Nopember 1990;
  4. Mariyana Manalu binti Budiman Manalu, perempuan, lahir tanggal 11 Agustus 1992;
  5. Aminuddin Manalu bin Budiman Manalu, laki-laki, lahir tanggal 22 Pebruari 2000;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akte Kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga, c.q. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari sidang agar memanggil para Pemohon I dan Pemohon II guna untuk di dengar keterangannya, dan memberikan penetapan yang amar sebagai berikut;

## A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Budiman Manalu bin Jalius Manalu) dengan Pemohon II bernama (Mariyati Lumbantobing binti Esli Lumbantobing) yang di laksanakan pada tanggal 10 Maret 1980 di Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, untuk dicatat dan diterbitkan surat nikahnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;

## B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara itsbat nikah ini diperiksa, terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga tanggal 16 September 2016 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan tidak ada pihak yang keberatan terhadap Permohonan Para Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Itsbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 1273012809070213 tanggal 24 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda (P.1);

## B. Saksi:

1. Suriati Br. Simanjuntak binti Kasas Simanjuntak, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Ketapang Gang Senggol No. 14, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan saksi sebagai sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga pada tanggal 10 Maret 1980;
- Bahwa pernikahan dilakukan secara syariat Islam dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Elsi Lumbantobing yang di saksikan oleh dua orang saksi, serta mahar berupa emas sebesar 1 emas;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akte nikah tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang menyebabkan larangan perkawinan ataupun hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu di antaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk memperoleh akte kelahiran anak karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatatkan;

2. Nurhayati Br. Sihite binti Samiun Sihite, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Mawar No. 23, Kelurahan Sibolga Hilir, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, hubungan saksi sebagai kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga pada tanggal 10 Maret 1980;
- Bahwa pernikahan dilakukan secara syariat Islam dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Elsi Lumbantobing yang di saksikan oleh dua orang saksi yaitu Samiun Sihite dan Khairuddin, serta mahar berupa emas sebesar 1 emas;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akte nikah tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang menyebabkan larangan perkawinan ataupun hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu di antaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk memperoleh akte kelahiran anak karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, itsbat nikah perkara *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 16 September 2016 selama 14 (empat belas) hari, hal mana tetalh sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013 dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap Permohonan Para Pihak tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon Penetapan Pengesahan Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Maret 1980 di Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di **Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, pada tanggal 10 Maret**

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Sbga



1980 dengan berwalikan ayah kandung Pemohon II bernama **Esli Lumbantobing** yang di saksi oleh dua orang saksi, masing-masing bernama **Samiun Sihite dan Khairuddin** serta mahar berupa **emas sebesar 1 emas**;

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan yang menyebabkan larangan perkawinan ataupun hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan memiliki 5 (lima) orang anak, dan masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الاربعة الا النسائي، صحيحه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pernikahannya adalah batal.*" (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-*shahih*kannya);

2. Hadis Nabi SAW. berikut:

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني والبيهقي )

*Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi."* (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

*Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi", bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat Ahli fiqih tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim sepakat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk itu majelis memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga, tempat tinggal para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Budiman Manalu bin Jalius Manalu) dengan Pemohon II bernama (Mariyati Lumbantobing binti Esli Lumbantobing) yang di laksanakan pada tanggal 10 Maret 1980 di Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, untuk dicatat dan diterbitkan surat nikahnya;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000 ,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Media Rinaldi, MA sebagai Ketua Majelis, M.H.d. Harmaini, S.Ag., S.H. dan Ahmad Hidayatul Akbar S.Hi., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dto.

**Drs. Media Rinaldi, M.A**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

**Mhd. Harmaini, S.Ag. SH**

**Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH**

Panitera Pengganti,

Dto.

**Asmawati Zebua, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. <b>211.000,-</b>

*(dua ratus sebelas ribu rupiah)*

Salinan sesuai bunyi aslinya

Sibolga, 5 Oktober 2016

Panitera Pengadilan Agama Sibolga

Khamami, S.Ag.

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA.Sbga